



**PEMERINTAH KOTA BAUBAU**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Pahlawan Km. 5. Telp/Fax : (0402) – 2821728

**B A U B A U**

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BAUBAU  
NOMOR : 16 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKKAN PANITIA/TIM SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA  
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS DAN KEARSIPAN  
KOTA BAUBAU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan suksesnya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Stuan Pendidikan Dasar serta Masyarakat di pandang perlu menunjuk Panitia/Tim Pelaksana;
  - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Bahwa berhubung dengan maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Pengolahan Data Kota Baubau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
  10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 3);

11. Peraturan Walikota Baubau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BAUBAU TENTANG PENUNJUKKAN PANITIA/TIM SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR Dan PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2021
- Pertama : Menunjuk Panitia/Tim sosialisasi budaya baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar Pendidikan khusus serta Masyarakat yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Panitia/Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempersiapkan dan melaksanakan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan dasar dan Pendidikan khusus serta Masyarakat Kota Baubau;
- Ketiga : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diberikan honor sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran rutin pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baubau;
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan pihak lain yang berkepentingan untuk diketahui;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau

Pada Tanggal : 03 Juli 2021

## Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kota Baubau



NIP. 1964 12 31 1993 03 2 061

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BAUBAU

Nomor : 1 Tahun 2021

Tanggal : 03 Juni 2021

Tentang : Penunjukkan Panitia/Tim Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Tingkat Kota Baubau Tahun Anggaran 2021

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1.	TEGAR ARYU SAPUTRA SH, MH NIP. 19870622 20110 1 08	Kabid Pengembangan dan Pembudayaan Gemar Membaca
2.	Dra JUNLIAS NIP. 19651231 200604 2 098	Kabid Layanan dan Pengembangan Koleksi dan Kerjasama Perpustakaan
3.	NASMIDA. S.Sos NIP. 19661231 19203 2 083	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan
4.	SAHABUDDIN, S.Sos NIP. 1969 90727 200007 1 001	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
5.	NURTIN. S.IP NIP. 19720712 200604 2 010	Kasi Pengembangan dan Pembudayaan Gemar Membaca
6	SUARNI MAKRAMA NIP. 1978 0101 2015054 2 001	Staf
7	LA ODE MUH RAZINUDDIN SE ,Msi.	Pustakawan
8	WD LELY APRIANI . A. Md. Komp Tenaga Magang	Staf
9	HASRUDDIN DARMA Tenaga Magang	Staf

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kota BauBau



NIP. 19641231 199303 2 061